

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	10.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Belum Terakreditasi)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :



1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Memahami proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik
2. Laptop/Komputer
3. Printer
4. Data diri peserta
5. Data Okupasi Jabatan

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak tercatat di sistem informasi, maka sertifikat kompetensi tidak valid	1. Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
DIUSULKAN OLEH:	
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
	
Heru Setiawan	Arnaldo Simarmata

Judul SOP: Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Belum Terakreditasi)

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Sertifikat Kompetensi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Koordinator Kelompok Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pejabat Fungsional/Staf	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Belum Terakreditasi	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Sistem Informasi SKTTK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon sertifikat kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)								- Surat permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Data diri peserta - Data okupasi jabatan	1 hari	Surat permohonan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya	
2	LSK Belum Terakreditasi melakukan verifikasi kesesuaian data peserta beserta okupasi jabatan. Jika sesuai maka LSK merencanakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, jika tidak sesuai permohonan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								-Data diri peserta -Data okupasi jabatan	2 hari	Hasil penilaian kesesuaian data peserta	
3	LSK Belum Terakreditasi mengajukan permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui Sistem Informasi SKTTK								Permohonan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapan peserta	1 hari	Nomor agenda sertifikasi kompetensi	
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan								Surat permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya melalui sistem informasi SKTTK	1 hari	Nomor agenda sertifikasi kompetensi	
5	Pejabat Fungsional/Staf melakukan evaluasi terhadap surat permohonan uji beserta kelengkapannya. Jika setuju maka LSK melaksanakan uji, jika tidak permohonan dikembalikan ke LSK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								Surat permohonan pelaksanaan uji kompetensi beserta kelengkapannya	5 hari	Persetujuan pelaksanaan agenda sertifikasi kompetensi	
6	LSK Belum Terakreditasi melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan mengirimkan hasil penilaian sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada SKTTK								- Tim Uji - Tempat Uji Kompetensi - Sarana dan prasarana pendukung	3 hari	Rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	
7	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima hasil uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.								Rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	
8	Pejabat Fungsional/Staf melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya. Jika sesuai maka diteruskan ke Subkordinator Pengawasan, jika tidak sesuai hasil penilaian dikembalikan ke LSK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								Hasil verifikasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan	

3

2

1

Judul SOP: Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Belum Terakreditasi)

No.	Aktivitas	Pemohon Sertifikat Kompetensi	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
			Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Koordinator Kelompok Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pejabat Fungsional/Staf	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Belum Terakreditasi	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Sistem Informasi SKTTK	Kelengkapan	Waktu		Output
9	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi pejabat fungsional/staf. Jika setuju maka diteruskan ke Pokja Tenaga Teknik, jika tidak hasil uji dikembalikan ke LSK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								Hasil evaluasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan	
10	Koordinator Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan validasi terhadap hasil verifikasi Subkoordinator Pengawasan. Jika setuju maka LSK melakukan pembayaran PNBP, jika tidak hasil uji dikembalikan ke LSK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								Hasil validasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persejutan	
11	LSK Belum Terakreditasi melakukan pembayaran PNBP.								Tagihan PNBP	1 hari	Bukti pembayaran PNBP	
12	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerbitkan nomor registrasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.								Bukti pembayaran PNBP	1 hari	- Nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	
13	LSK Belum Terakreditasi menerima nomor registrasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dan menyampaikannya kepada pemohon.								- Nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	1 hari	Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	